

PENETAPAN-DAFTAR DCS-ANGGOTA DPRD

2018

KEPUTUSAN KPU NO. 52 TAHUN 2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 52/HK.04.1-kpt/1706/KPU-Kab/MM/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Daerah Kabupaten Mukomuko dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko ini adalah UU Nomor 3 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU RI Nomor 2 Tahun 2011; UU RI Nomor 12 Tahun 2011; UU RI Nomor 7 Tahun 2017; PKPU 5 Tahun 2008; PKPU 22 Tahun 2008; PKPU 20 Tahun 2018

Keputusan Komisi ini mengatur Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

1. Menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang masing-masing calon dari masing-masing Daerah Pemilihan dari setiap Partai Politik sebagaimana terlampir dalam Formulir Model DCS DPRD Kabupaten Mukomuko dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
2. Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana dimaksud dictum KESATU selanjutnya menjadi bahan pengumuman untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat terkait persyaratan bakal calon.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2018.